

Kelurahan Tegalmijin



Pemerintah Kab. Bondowoso / Kecamatan Grujugan / Kelurahan Tegalmijin

Surat dispensasi nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari desa
2. fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Surat Pengantar dari KUA kecamatan grujugan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melampirkan surat pengantar dari desa dan dari KUA setempat dan foto copy KTP dan KK serta persetujuan Orang Tua Pengantin

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Tidak ada pengaduan